



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR: 188.45/ 27 /BAPPELITBANGDA/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pengarah:
Melakukan pengarah dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan.
 - b. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan.
 - c. Pembina Data:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan metadata;
 2. melakukan pembinaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Pembina Data bersama Walidata memeriksa kesesuaian dan kebenaran data dan metadata yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 - d. Koordinator:
 1. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan; dan
 2. Koordinator bersama Walidata memberikan batasan akses data secara tertutup, terbatas, dan terbuka untuk publik.
 - e. Walidata:
 1. mengumpulkan data dan metadata dari Produsen Data yang terdapat dalam aplikasi/*website*/portal yang berkaitan dengan Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan;
 2. memberikan usulan data dan metadata yang ada dan tidak ada sesuai dengan kebutuhan kondisi daerah di dalam aplikasi/*website*/portal yang berkaitan dengan Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan;

3. Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian dan kebenaran data dan metatada yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 4. Walidata bersama Koordinator memberikan batasan akses data secara tertutup, terbatas, dan terbuka untuk publik.
- f. Produsen Data:
1. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata mengenai standar data, metadada dan interoperabilitas data;
 2. menghasilkan data dan metadada yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. menyampaikan data dan metadada kepada Walidata.
- g. Sekretariat:
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Januari 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
3. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR: 188.45/ 27 /BAPPELITBANGDA/2024
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
INDONESIA KABUPATEN BANGKA SELATAN

SUSUNAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN BANGKA SELATAN

1. Pengarah	:	1. Bupati Bangka Selatan. 2. Wakil Bupati Bangka Selatan.
2. Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Pembina Data	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan.
4. Koordinator	:	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.
5. Walidata	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
6. Produsen Data	:	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan. 5. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan. 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan. 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan. 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Selatan. 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan. 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan. 12. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.

13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan.
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan.
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan.
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Selatan.
19. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan.
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Selatan.
21. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
22. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Selatan.
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan.
25. Camat Toboali.
26. Camat Airgegas.
27. Camat Tukak Sadai.
28. Camat Payung.
29. Camat Simpang Rimba.
30. Camat Pulau Besar.
31. Camat Lepar.
32. Camat Kepulauan Pongok.
33. Tim Kerja Statistik Sosial BPS Kabupaten Bangka Selatan.
34. Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Humas BPS Kabupaten Bangka Selatan.
35. Tim Kerja Statistik Produksi BPS Kabupaten Bangka Selatan.

		<p>36. Tim Kerja Statistik Distribusi BPS Kabupaten Bangka Selatan.</p> <p>37. Tim Kerja Pengolahan dan Teknologi Informasi BPS Kabupaten Bangka Selatan.</p> <p>38. Tim Kerja Neraca Wilayah dan Diseminasi Statistik, Dan Penjaminan Kualitas BPS Kabupaten Bangka Selatan.</p> <p>39. Tim Kerja Sensus dan Manajemen Lapangan dan Mitra BPS Kabupaten Bangka Selatan.</p> <p>40. Tim Kerja Pembinaan dan Pelaksanaan Statistik Sektoral BPS Kabupaten Bangka Selatan.</p> <p>41. Lurah se Kabupaten Bangka Selatan.</p> <p>42. Kepala Desa se Kabupaten Bangka Selatan.</p>
7. Sekretariat		
a. Ketua	:	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.
b. Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
c. Sekretaris	:	Kepala Bidang Persandian, Statistik, Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
d. Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan. 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan. 3. Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan. 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan. 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID